

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 0025 /PM.00.02/K.SU-08/01/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0024/PM.00.02/SU-08/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diampu oleh koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

b. Ketua dan Wakil Ketua Bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada penanggung jawab.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara menyeluruh;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih; ;

f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya..

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 20 Januari 2023



AHMAD HAJIDDIN HARAHAP, SH.,MH

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor : 0025 /PM.00.02/K.SU-08/01/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN LABUAHANBATU SELATAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Jabatan
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Ahmad Hajiddin Harahap, SH.,MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pengarah
2.	Mahrizal, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Rido Akmal Nasution, S.Sy, MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	Rahmat Sudaryat, SE	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Bambang Surya Darna, S.Pd	Staf Pegawai Negeri Sipil	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6.	Sabrina, SE	Staf Pegawai Negeri Sipil	Sekretaris
7.	Ari Syahyati Dalimunthe	Staf Pelaksana	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
8.	Afrinal Tanjung	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Ayatullah Hasibuan	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Heri Jaka Firmada	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Seri Mahyuni	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Sofia Ranti Hasibuan	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Vidi Budiana	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Yulia Rachmawati	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Hapizullah Parlindungan Rambe	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Miftah Ardhani Harahap	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Rizki Agustia Ningsih	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 20 Januari 2023



KETUA
AHMAD HAJIDDIN HARAHAP, SH.,MH